

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat menurut Cornelis van Vollenhoven merupakan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang pribumi yang memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan kodifikasi sehingga dapat dikatakan sebagai adat.¹ Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang aturannya dibuat berdasarkan pada perilaku masyarakat yang tumbuh lalu berkembang menjadi sebuah hukum yang dipatuhi secara tidak tertulis.

Pada pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Menurut aturan dari UUD Tahun 1945 tersebut dikatakan bahwa hukum adat berlaku pada kalangan masyarakat hukum adat. Hazairin dalam buku I Gede A.B. Wiranata menguraikan bahwa:²

“Masyarakat-masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.”

Masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minangkabau merupakan suku bangsa yang menganut

¹ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia:Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

² *Op. Cit.*, hlm. 74.

sistem kekerabatan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu atau dikenal dengan istilah *matrilineal*.³ *Matrilineal* adalah garis atau hubungan keturunan yang berdasarkan kerabat ibu. Dalam segala perbuatan hukum, anak mengutamakan keturunan ibu.⁴ Menurut sistem kekerabatan *matrilineal* yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau, harta pusaka merupakan harta yang diturunkan kepada garis keturunan ibu.

Harta pusaka memiliki peran penting untuk keberlangsungan dan kewibawaan kaum di Minangkabau. Adanya dinamika dalam masyarakat adat Minangkabau dapat di lihat dalam pemanfaatan harta pusaka oleh masyarakatnya. Indra Rahmat menyebutkan “ajaran Adat Minangkabau mengenai harta pusaka di dalam gurindam adat dikatakan ”*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*” (dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa disandra).⁵ Ungkapan “*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*” maksudnya ialah jika harta itu hendak di pindahtanggankan untuk mengatasi kesulitan, ia hanya dapat di gadaikan sebagai jaminan peminjam.⁶

Edison dan Nasrun mengartikan harta pusaka sebagai:⁷

³ Suardi Mahyuddin dan Rustam Rahman, 2002, *Hukum Adat Minangkabau dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao, Ranah Keritiran di Ujuang Tanduak*, CV. Citatama Mandiri, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Amongkarta, hlm. 17.

⁵ Indra Rahmat, “*Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*”, *Jurnal Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan dan Kependidikan*, Vol. 8 No. 1, (2019), hlm. 15.

⁶ Yusnita Eva, 2016, *Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau: dari komunal ke individual*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 63

⁷ Edison dan Nasrun, 2021, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, hlm. 263.

“Semua kekayaan yang di miliki kaum yang tampak dan memiliki wujud, yang nantinya akan diwariskan kepada anak kemenakan. Harta pusaka secara material seperti tanah ulayat, kolam ikan, sawah, ladang, rumah gadang, ternak, pandam pekuburan, balai, mesjid, *surau*, dan perlengkapan penghulu”.

Berdasarkan hasil Penelitian Hukum Adat oleh Mahkamah Agung di Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tahun 1980 dalam jurnal Fitrah Akbar Citrawan, menyimpulkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau pada pokoknya harta pusaka digolongkan pada 2 (dua) macam, yaitu:⁸

1. Pusaka Tinggi

Suatu harta digolongkan sebagai pusaka pusaka tinggi, apabila pewarisnya telah berlangsung secara turun-temurun yang biasanya sudah melalui tiga generasi. Menurut hukum adat minangkabau, harta pusaka tinggi berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kaum dan demi tercapainya kesejahteraan bagi kaum. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi tidak boleh dimiliki secara perorangan oleh anggota kaum dan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain. Untuk dapat tergolong dalam harta pusaka tinggi, terdapat kriteria sebagai berikut:

- a) Milik kaum;
- b) Diwarisi turun-temurun;
- c) Hasil garapan nenek moyang;
- d) Dikerjakan bersama-sama oleh anggota kaum;

2. Pusaka Rendah

⁸ Fitrah Akbar Citrawan, 2020, “*Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 3, hlm. 592.

Harta yang tergolong dalam harta pusaka rendah, ialah harta yang masih dapat diterangkan dengan mudah asal-usulnya oleh ahli waris, dan pemakainya lebih bebas dibandingkan dengan pusaka tinggi. Selain itu, pemakaiannya dapat secara individual karenanya dapat dibagi dengan mudah. Macam-macam harta yang termasuk dalam pusaka rendah sebagai berikut:

a) Harta pencarian

Harta yang diperoleh seseorang tanpa bersertifikat dengan orang lain dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi.

b) Harta *suarang*

Harta yang betul-betul diperoleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan.

c) Harta serikat

Harta yang diperoleh dengan jalan bersekutu/berserikat dengan orang lain.

d) Harta pemberian

Harta yang berasal dari pemberian orang tua siapa saja kepada anak perempuan atau laki-laki, yang kalau dibawa ke dalam perkawinan akan disebut sebagai harta bawaan.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau pada umumnya terdiri dari harta berupa tanah. Menurut masyarakat Minangkabau tanah merupakan material yang istimewa dan merupakan faktor pengikat antara anggota-anggota masyarakat bagi keutuhan kaum itu sendiri. Hubungan hukum

antara anggota-anggota masyarakat dengan tanah bersama itulah melahirkan hak ulayat atas tanah.

Ulayat dalam tambo adat Minangkabau adalah meliputi tanah, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, dan bebatuan, serta kekayaan alam yang berada di dalamnya. Hak ulayat bagi masyarakat Minangkabau mengandung tiga dimensi, yaitu:⁹

1. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang mereka terima turun-temurun dari para leluhurnya yang mendirikan nagari.
2. Hak ulayat merupakan hak yang sama dari seluruh warga masyarakat hukum secara keseluruhan.
3. Hak ulayat bukan saja dari hidup yang sekarang tetapi juga hak dari generasi yang akan datang.

Tanah ulayat menurut Pasal 1 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah adalah Tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataan masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah. Pada masyarakat Minangkabau tanah ulayat merupakan pengikat bagi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Tanah ulayat menjadi kepemilikan masyarakat adat Minangkabau yang diperoleh dari nenek moyang, kemudian diwariskan kepada masyarakat adat Minangkabau secara turun-temurun. Tanah ulayat diperuntukkan sebagai sumber kehidupan generasi pada masyarakat persekutuan hukum adat, yang wajib dikelola dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat hukum adat tersebut.

⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 173-174.

Pada Provinsi Sumatera Barat tanah ulayat sering menjadi masalah dalam kepemilikannya. Sebab, menurut hukum yang berlaku dalam adat Minangkabau tanah ulayat tidak dapat dibagi kepemilikannya atau dijadikan sebagai milik individu perseorangan. Hal ini sesuai dengan ungkapan pepatah yang telah disebutkan sebelumnya “*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*”.

Tanah ulayat tidak dapat dipindah tangankan kecuali terdapat alasan seperti:¹⁰

1. Untuk biaya perkawinan anak gadis (*gadiah gadang indak balaki*);
2. Ongkos penguburan mayat (*maik tabujua ditangah rumah*);
3. Memperbaiki rumah adat (*rumah gadang katirisan*);
4. Pembayar hutang kaum (*pambangik batang tarandam*).

Dewasa ini, keempat alasan di atas mulai bertambah sesuai dengan perkembangan zaman dan semakin beragamnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Alasan tersebut antara lain:¹¹

1. Pembayar hutang kehormatan.
2. Pembayar ongkos irigasi persawahan kaum.
3. Pembayar iuran yang dibebankan kepada kaum oleh nagari.
4. Pembayar hutang darah.
5. Penutup kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan.
6. Untuk membayar hutang yang dibuat Bersama (kaum).
7. Untuk ongkos (tambahan) biaya Pendidikan anggota kaum.
8. Biaya pernikahan kemenakan.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat kemudian mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

¹⁰ Datuak Sati “Kembali kepada hukum adat Minangkabau, yaitu *adat sabatang panjang*, yang pertama *rumah gadang katirisan*, *maik tabujua ditangah rumah*, *gadiah gadang dak balaki*, *mambangik batang tarandam*”.

¹¹ Edison dan Nasrun, *Op. Cit*, hlm. 316.

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diterangkan bahwa:

“Hak ulayat adalah hak penguasaan hukum adat dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.”

Kemudian di ayat (7) dalam Pasal yang sama menegaskan pengertian dari tanah ulayat, yaitu:

“Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.”

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih memperhatikan nilai-nilai adat tanpa terkecuali terhadap tanah ulayat.

Tanah ulayat di Minangkabau sesuai yang tertera dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 dibagi menjadi empat jenis, yang diuraikan dalam pasal 1 ayat (8) sampai dengan ayat (11) yaitu:

“(8) Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

(9) Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

(10) Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

(11) Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.”

Menurut pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, mendefinisikan bahwa:

“Tanah Ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.”

Menurut peraturan yang berlaku ditengah masyarakat Minangkabau, tanah ulayat kaum dapat dimanfaatkan oleh anggota kaum dalam bentuk hak pakai dengan istilah *ganggam bauntuak* sedangkan hak pengelolaan berada ditangan mamak kepala waris. *Ganggam bauntuak* adalah hak eksklusif menggunakan dan memanfaatkan harta dan untuk mengkonsumsi hasilnya, yang pembagiannya haruslah berdasarkan rapat kaum dimana musyawarah dilaksanakan dan berakhir pada keputusan dengan suara bulat tentang bagaimana harta itu digunakan.¹² Anggota masyarakat hukum adat dalam kaum yang memanfaatkan tanah ulayat kaum tidak dipungut uang adat, tetapi memerlukan izin dari Mamak Kepala Waris.¹³

Peraturan yang mengatur mengenai *ganggam bauntuak* terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 1 ayat (18) yang mengatakan bahwa:

“*Ganggam bauntuak* adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawasi penggunaan tanah tersebut”.

¹² Yusnita Eva, *Op. Cit.*, hlm. 89.

¹³ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 198.

Mamak kepala waris merupakan sebuah jabatan yang terdapat dalam suatu kaum. Mamak kepala waris bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan berwenang dalam mengurus, mengawasi, serta mengatur hal-hal mengenai pusaka kaum. Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mamak kepala waris memiliki kedudukan yang sah memegang wewenang sebagai pengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat kaum yang terdapat pada jurai/paruik. *Se-jurai/ se-paruik* adalah satu garis keturunan dengan nenek yang sama serta silsilah keturunannya masih bisa ditelusuri dan merupakan kesatuan yang lebih tinggi dari se-rumah jika terus berkembang.¹⁴

Biasanya yang menjadi mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum tersebut, namun faktor usia bukanlah syarat mutlak, karena disamping itu dibutuhkan kecakapan yang mana untuk menjadi mamak kepala waris ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor hukum waris dan faktor kecerdasan.¹⁵ Mamak kepala waris akan mengurus dan mengembangkan harta pusaka tinggi itu untuk kepentingan anak kemenakannya yang dewasa ini kian hari kian berkembang dan demi kelangsungan harta pusaka tinggi itu sendiri.

Selain bertugas sebagai pemimpin kaum dalam pengurusan hak ulayat bagi anggota kaum, mamak kepala waris juga memiliki kewenangan sebagai hakim dalam kaumnya. Hal demikian terjadi apabila terdapat

¹⁴ Yaswirman, *Op.Cit.*, hlm. 122.

¹⁵ Edison dan Nasrun, *Op. Cit.*, hlm. 307.

perselisihan mengenai harta pusaka baik dalam kaumnya maupun diluar kaumnya. Lebih lanjut dalam tugasnya sebagai hakim dan perwakilan kaum, mamak kepala waris diharuskan memiliki kecerdasan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi baik yang ada dalam internal kaum maupun dari eksternal kaum.¹⁶

Pengawasan penggunaan harta pusaka berakhir apabila mamak kepala waris sudah tiada, dan tugas tersebut beralih kepada kemenakan laki-laki dari mamak kepala waris tersebut. Namun, jika kemenakan laki-laki tersebut belum cukup umur (dewasa) maka ada beberapa kemungkinan untuk menjalankan fungsi dari mamak kepala waris, yaitu pertama para ahli waris perempuan bersama-sama bertindak menjadi mamak kepala waris, apabila dalam kaum tersebut tidak memiliki anggota kaum yang sudah dewasa, maka penghulu kaum lah yang bertindak untuk kepentingan tersebut. Kemungkinan terakhir jika hal tersebut tidak ditemui maka kaum tersebut dapat bersandar pada penghulu dari suku terdekat, yang merupakan *sapiah balah* dari kaum tersebut.¹⁷

Pada prinsipnya, harta pusaka diharapkan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, agar harta pusaka terjaga kelestariannya hingga sampai ketangan generasi berikutnya. Nagari Aia Manggih merupakan Nagari yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saat ini Nagari Aia Manggih dihadapkan pada dinamika yang terjadi pada harta pusaka. Hal demikian terjadi terhadap harta pusaka tinggi yang mana

¹⁶ *Op. Cit.*, hlm. 317.

¹⁷ Edison dan Nasrun, *Op. Cit.*, hlm. 308

harta tersebut berada dibawah kewenangan mamak kepala waris, namun dewasa ini sangat sering menjadi penyebab terjadinya sengketa baik di internal kaum maupun eksternal kaum.

Sebagaimana diketahui mamak kepala waris memiliki wewenang untuk memimpin seluruh anggota kaum mulai dari mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum untuk kepentingan anak kemenakannya dan demi kelangsungan harta pusaka tinggi itu sendiri.¹⁸ Pada praktik yang terjadi, di Nagari Aia Manggih tanah ulayat yang merupakan harta pusaka tinggi mengalami penyusutan. Tanah ulayat mengalami penyusutan disebabkan oleh penjualan dan pemindahtanganan tanah keluar kaum, penggunaan wewenang *ganggam bauntuak* yang tidak sebagaimana mestinya, dan hal lain. Pada hakikatnya, untuk dapat melakukan pemindahtanganan/pengalihan tanah ulayat perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

1. Sepakat seluruh anggota kaum;
2. Setahu dan seizin anggota kaum yang dewasa;
3. Setahu dan seizin anggota kaum yang ada dirantau.

Akibat dari terjadinya dinamika pada harta pusaka tinggi yang merupakan lambang kebesaran kaum, dikhawatirkan nilai-nilai hukum adat Minangkabau mengenai harta pusaka tinggi mengalami kelunturan seiring dengan perkembangan zaman. Pada saat seperti ini, peranan seorang mamak kepala waris sangatlah dibutuhkan agar keutuhan harta

¹⁸ Edison dan Nasrun, *Op. Cit.*, hlm. 310.

¹⁹ Fitrah Akbar Citrawan, *Op. Cit.*, hlm. 601.

pusaka kaum terjaga hingga generasi berikutnya. Namun, dalam praktik yang terjadi mamak kepala waris tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya karena disebabkan banyak faktor. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini untuk meneliti bagaimana fungsi mamak kepala waris dalam pengawasan tanah ulayat kaum di Nagari Aia Manggih. Maka untuk itu penulis memberi judul penelitian hukum : **“PELAKSANAAN FUNGSI MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGAWASAN TANAH ULAYAT KAUM DI KANAGARIAN AIA MANGGIH, KABUPATEN PASAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi mamak kepala waris sebagai pemimpin dalam jurai/kaum di Kanagarian Aia Manggih, Kabupaten Pasaman ?
2. Bagaimanakah fungsi mamak kepala waris dalam melaksanakan pengaturan tanah ulayat kaum di Kanagarian Aia Manggih, Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi mamak kepala waris sebagai pemimpin dalam jurai/kaum di Kanagarian Aia Manggih, Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui fungsi mamak kepala waris dalam melaksanakan pengaturan tanah ulayat kaum di Kanagarian Aia Manggih, Kabupaten Pasaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya di dalam ranah hukum adat terutama mengenai fungsi mamak kepala waris dalam pengaturan tanah ulayat kaum di Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan kepada masyarakat, *niniak mamak*, anak-kemenakan, dan pemangku adat lainnya mengenai penegasan fungsi mamak kepala waris dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat kaum.

E. Metode Penelitian

Inti daripada metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.²⁰

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan

²⁰ Bambang Wahyono, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.

dengan benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²¹

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

Agar terlaksananya penelitian ini dengan metode yuridis empiris seperti yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Pada penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan fungsi mamak kepala waris dalam pengawasan tanah ulayat kaum di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari subjek penelitian yang belum diolah. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yaitu mamak kepala waris, penelitian ini juga akan melibatkan Rajo atau Datuak sebagai ketua Adat persukuan, tokoh Adat, dan KAN Kanagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

2. Data Sekunder


Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan dan sudah diolah. Pada penelitian ini, data sekunder diambil dari literatur.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Pasaman;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari;
10. Hukum Adat Minangkabau.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, skripsi, jurnal, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan sekunder yang

berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepubstakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepubstakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas andalas;
- b) Milik pribadi penulis;
- c) Bahan-bahan dari internet.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancara mamak kepala waris, Rajo atau Datuak sebagai ketua Adat persukuan, tokoh Adat, dan KAN Kanagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua subjek hukum yang mempunyai ciri tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.²³ Setelah memahami pengertian tersebut maka dapat ditentukan bahwa dalam penelitian ini yang akan menjadi

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 65.

populasi adalah Mamak Kepala Waris di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

b. Sampel

Sampel yaitu suatu jenis dari populasi yang mempunyai karakteristik utama dari populasi yang dapat dijadikan untuk responden penelitian. Sampel dari penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive sampling*.²⁴ Teknik *Purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi sampel dalam penelitian hukum ini adalah Mamak Kepala Waris pada Kanagarian Aia Manggih, serta KAN pada Nagari Aia Manggih.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber. Wawancara terdiri atas:

a) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur didefinisikan sebagai wawancara yang sesuai dengan pedoman dalam berwawancara dan sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada mamak kepala waris, Rajo atau Datuak ketua Adat persukuan, tokoh Adat dan anggota kaum, serta KAN Aia Manggih dan pihak-pihak

²⁴ *Ibid*, hlm. 67.

²⁵ M. Nashihun Ulwan, “Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode Purposive Sampling”, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>, (diakses pada 26 Juni 2022, pukul 12.00 WIB).

yang terkait dengan penelitian di Kanagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

b) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak mengikuti pedoman dalam berwawancara, biasanya pertanyaan akan timbul dengan sendirinya sesuai dengan jawaban responden terhadap pertanyaan sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pembahasan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan, dan dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Selesainya proses mengumpulkan data di lapangan maka dilanjutkan dengan pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan proses *Editing* yang berarti meneliti kembali data yang diperoleh agar diketahui apakah data-data yang terkumpul sudah cukup kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima peneliti.²⁶

b. Analisis Data

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 264.

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif untuk data yang telah diperoleh. Pendekatan kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum bukanlah hal yang asing, walaupun dasar-dasar yang digunakan oleh para peneliti hukum berbeda-beda.²⁷



²⁷ Soerjono Soekanto, *Op . Cit.*, hlm. 251.